Abstrak: Buku Ajar Ushul Fiqh 1 ini berisi tujuh bab pembahasan yang memaparkan tentang defenisi ushul fiqh serta dalil-dalil atau mashodirul ahkam yang disepakati oleh para Mujtahid untuk digunakan. Dalam studi ilmu-ilmu syariah, ilmu Ushul Fiqih dikatagorikan sebagai ilmu alat yang berfungsi layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami teks-teks wahyu (al Qur’an dan Sunnah) dan tata cara interaksi yang benar terhadap wahyu. Hal ini karena al Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam, pada saat diturunkan tidaklah berbentuk sistematis dan baku layaknya sebuah ajaran yang aplikatif dan siap guna, meskipun pada masa kenabian dan shahabat telah dilaksanakan apa adanya berdasarkan arahan Rasulullah sebagai penafsir al Qur’an pertama. Sebab inilah, para ulama berdasarkan bimbingan al Qur’an dan Sunnah merumuskan sebuah ilmu yang kemudian berfungsi untuk mensistematisasikan ajaran-ajaran Islam hingga siap guna. Ilmu itu kemudian dikenal dengan ilmu Fiqih, sedangkan alat untuk mensistematisasikannya dan menjadikan produk hukum dalam ilmu fiqih itu bersifat argumentatif, dikenal dengan ilmu Ushul Fiqih.